



P U T U S A N

Nomor : 0290/Pdt.G/2010/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di KAB. BONE;

Selanjutnya disebut "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT - tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE;

Selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 0290/Pdt.G/2010/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/03/XI/2005, tertanggal 09 Nopember 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0290/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



rumah orangtua Penggugat selama 6 bulan

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa, sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2006 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun 11 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
tergugat tidak mampu membahagiakan penggugat karena mengalami kekurangan fisik (lemah syahwat) namun penggugat tetap taat dan tidur bersama namun tergugat sendiri yang tidak mampu melaksanakan kewajibanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0290/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengahiri sengketanya melalui upaya Mediasi dan telah memilih mediator dari hakim Pengadilan Agama Watampone, Dra. Hj. Majidah, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Menimbang, bahwa Pengugat dan Terteloh diberi kesempatan tersebut, upaya mediasi tidak tercapai kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang bahwa oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat dan benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 10 September 2005;
- b. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama enam bulan di rumah orang tua Penggugat;
- c. Bahwa, benar selama setelah menikah tidak pernah bergaul sebagai suami isteri dan benar pula telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 3 tahun 11 bulan lamanya;
- d. Bahwa, Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut,

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0290/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawaban;;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 73.0816.460489.0001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 23 Juli 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone Nomor: 170/03/XI/2005 Tanggal 09 Nopember 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2);

Menimbang, bahwa selain surat- surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE.;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri yang menikah tanggal 10 September 2005 di Lompo, Desa Kajuara, Kecamatan -;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama enam bulan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena tidak pernah bergaul sebagai layaknya suami isteri karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena lemah syahwat;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0290/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah kewanitaan saksi sedangkan Tergugat adalah menantu kewanitaan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 10 September 2005
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama enam bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri karena Tergugat lemah syahwat dan saksi sudah berusaha untuk mengobati Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 tahun 11 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0290/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



Tergugat tidak mengajukan bukti- bukti ;

Menimbang, bahwa atas alat- bukti Tergugat tersebut
Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap
pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa ...

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat
menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan
selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan
ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara
perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam
dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008,
para pihak telah menempu proses mediasi akan tetapi
berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator dari hakim
pengadilan Agama Watampone, upaya mediasi tidak tercapai
kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta
pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak namun tidak berhasil pula;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada
dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa,
sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada
akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0290/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



Tergugat terjadi pada bulan Juni 2006 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun 11 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

tergugat tidak mampu membahagiakan penggugat karena mengalami kekurangan fisik (lemah syahwat) namun penggugat tetap taat dan tidur bersama namun tergugat sendiri yang tidak mampu melaksanakan kewajibanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah membenarkan semua dalil- dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab- menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?
4. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti- bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di



atas;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertama- tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 adalah sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi SAKSI 2 adalah sebagai mertua paman dari Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi- saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami- isteri yang sah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi tidak lama

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0290/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



kemudian menjadi tidak rukun disebabkan tergugat lemah syahwat sehingga tidak pernah bergaul sebagai suami isteri;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 hingga sekarang sudah 3 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena penggugat bertetap hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta –fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat lemah syahwat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bergaul sebagai suami isteri;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami- isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama bahkan sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir- batin diantara suami- isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan



dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0290/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فَإِنْ لُقِيَ بِمَا لَدَى عَلَيْهِ بِهِ لَزِمَهُ مَا لُقِيَ بِهِ.

Artinya: “Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut : -----

فلذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة للزوجة لولعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0290/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurmiati dan Dra Musabbihah, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. ST Naisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis

Dra. Nurmiati
Drs. H. Abd. Samad

Hakim Anggota II,

Dra Musabbihah, SH

Panitera Pengganti,

Dra. ST Naisyah

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi` | : Rp. 5.000,- |

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0290/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
J u m l a h : Rp.391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0290/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)